

PENGUMUMAN
Nomor : 3114/UN.17/B.III.2/KP.01.1/12/2018

TENTANG
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)
UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : P-36111/SJ/B.II.2/Kp.00.1/12/2018 Tanggal 10 Desember 2018, perihal Hasil Seleksi Kompetensi Dasar dan Peserta yang berhak Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Agama Republik Indonesia disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 17 s/d 19 Desember 2018.
2. Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Gedung Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten sebagai berikut :
 - a. Tanggal 17 Desember 2018 Ujian Psikotes
 - b. Tanggal 18 s/d 19 Desember 2018 Ujian Wawancara dan Ujian Praktek
 - c. Pelaksanaan Seleksi dimulai Jam 08.00
4. Peserta SKB yang berhak mengikuti Ujian atau Seleksi adalah yang lulus Passing Grade 1 (P1/L) dan Passing Grade 2 (P2/L).
5. Peserta SKB Wajib mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib mengikuti setiap tahapan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal, waktu, dan tempat seleksi yang ditetapkan.
 - b. Peserta SKB wajib hadir 60 (enam puluh) menit sebelum SKB dimulai.
 - c. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan maka dinyatakan gugur.
6. Pada saat Seleksi Kompetensi Bidang, peserta wajib membawa;
 - a. Kartu Peserta Ujian.
 - b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli atau asli Surat Keterangan telah melakukan perekaman kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan bagi yang belum memiliki e-KTP.
 - c. Bagi peserta yang tidak membawa KTP asli karena hilang, wajib menunjukkan Kartu Keluarga asli yang mencantumkan NIK sesuai dengan yang terdaftar di SSCN BKN.
 - d. Bagi peserta yang NIK pada KTP-nya berbeda dengan NIK pada Kartu Peserta Ujian, wajib melampirkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/Kecamatan serta wajib membawa asli identitas lain seperti SIM, Paspor.
7. Peserta SKB yang pada saat seleksi tidak membawa dokumen sebagaimana dipersyaratkan pada poin 6 tidak dapat mengikuti ujian SKB.
8. Selain persyaratan pada poin 6, peserta juga dipersyaratkan untuk:



- a. Membawa portofolio/bukti karya/prestasi diri, seperti piagam penghargaan, jurnal internasional, karya tulis dan lain-lain;
 - b. Membawa perlengkapan alat tulis dan papan kerja;
9. Ketentuan pakaian pada saat SKB:
- a. Pria : atasan kemeja putih polos, celana panjang berbahan kain warna gelap polos, dan menggunakan sepatu (rapi dan sopan), mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti)
 - b. Wanita : atasan kemeja putih polos, rok panjang/sopan berbahan kain wanita gelap polos, menggunakan sepatu (rapi dan sopan), bagi yang berkudung gelap polos, mengenakan pita hijau di lengan kanan (ditempel peniti).
10. Lain-lain
- a. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
 - b. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Oleh karena itu, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun.
 - c. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta/ketentuan atau melakukan manipulasi data maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
 - d. Apabila pelamar terbukti memiliki pemahaman keagamaan yang menyimpang dan tidak memiliki komitmen kebangsaan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau yang bersangkutan diberhentikan sebagai CPNS/PNS.
 - e. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
 - f. Penetapan/keputusan Panitia Pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2018 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadi perhatian

Serang, 13 Desember 2018
Rektor,
Selaku Ketua Panitia 



Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA
NIP. 195803241987031003